



## Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat dalam Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia

**Rara Fitriyani**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Vita Tri Indriani**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Zidna Rizka Maulida**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Catur Rahayu Sunu Pratiwi**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Laily Nurul Hidayah**

Universitas Semarang

**Muhammad Taufiq Abadi**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah

Korespondensi penulis: rarafitriyani5@gmail.com

**Abstract.** *The Hajj Financial Management Agency (BPKH) is a public legal entity established based on Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. The source of funding for activities for the benefit of the Muslim Ummah is the profit value of the Ummah Endowment Fund, of which the Ummah Endowment Fund (DAU) is the amount which, before the enactment of Law Number 34 of 2014, was taken from the results of the development of the DAU and/or remaining operational costs for organizing the Hajj pilgrimage as well as sources other things that are lawful and non-binding as determined by law. The same law stipulates that DAU is part of the Hajj Fund whose management is entrusted to BPKH. This research uses a descriptive approach. Where using a narrative approach aims to provide an overview of certain circumstances or events. The research method used is a literature review method taken from various sources such as books, journal articles, websites and others. The aim of DAU management is to maintain security and increase the value of benefits, accountability, effectiveness and efficiency which will later be used for the benefit of the people through this DAU. There are six components of DAU which are used for the greatest prosperity of the people, namely Hajj, Education and Da'wah, Health, Social Religious, Community Economy and Facilities and Infrastructure.*

**Keywords:** *BPKH; DAU; Management*

**Abstrak.** Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sumber pendanaan kegiatan kemaslahatan Umat Islam adalah nilai keuntungan Dana Abadi Umat, yang mana Dana Abadi Umat (DAU)

*Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 12, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

merupakan jumlah yang sebelum berlakunya undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, diambil dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana ditentukan undang-undang. Undang-undang yang sama mengatur bahwa DAU merupakan bagian dari Dana Haji yang dipercayakan pengelolaannya kepada BPKH. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif. Dimana menggunakan pendekatan naratif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau peristiwa tertentu. Metode penelitian yang digunakan yakni metode *literatur review* yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, website maupun yang lainnya. Tujuan pengelolaan DAU adalah untuk menjaga keamanan dan meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan rakyat melalui DAU ini. Ada enam komponen DAU yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu Ibadah Haji, Pendidikan dan Dakwah, Kesehatan, Sosial Keagamaan, Ekonomi Masyarakat serta Sarana dan Prasarana.

**Kata kunci:** BPKH; DAU; Pengelolaan

## **LATAR BELAKANG**

Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji, untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya ibadah haji (BPIH) dan untuk meningkatkan keuntungan bagi kepentingan umat. Suatu bentuk pengeluaran keuangan haji yang ditentukan oleh undang-undang yang meliputi kegiatan untuk kemaslahatan ummat Islam, meliputi kegiatan pelayanan haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, urusan keagamaan, sosial keagamaan ummat, ekonomi, serta pembangunan lembaga keagamaan. Sumber pendanaan kegiatan kemaslahatan Umat Islam adalah nilai keuntungan Dana Abadi Umat, yang mana Dana Abadi Umat (DAU) merupakan jumlah yang sebelum berlakunya undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, diambil dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana ditentukan undang-undang. Undang-undang yang sama mengatur bahwa DAU merupakan bagian dari Dana Haji yang dipercayakan pengelolaannya kepada BPKH (Zakiruddin, 2021).

(Hendarsa et al., 2014) berpendapat bahwa selama tiga tahun BPKH beroperasi yaitu pada tahun 2018 sebagai lembaga pengelola keuangan haji, BPKH mengalami perubahan yang signifikan, meningkat hingga tahun 2022, namun perubahan tersebut telah disoroti sebelumnya, dihadapkan pada ketidakstabilan, minimnya infrastruktur untuk kesejahteraan. Waktu pengiriman dan saran masyarakat membuat tidak dapat memenuhi anggaran yang dialokasikan secara penuh. Tentu saja hal ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan terbatasnya waktu pengajuan proposal, namun ada juga faktor lain yang menghambat pengelolaan dan pengalokasian Dana Abadi Umat (DAU).

(Zakiruddin, 2021) berpendapat bahwa dualisme peraturan dalam pengelolaan DAU telah menimbulkan perselisihan, tumpang tindih, dan inkonsistensi dalam pengelolaan DAU, yang tidak hanya berdampak pada pengelolaan DAU itu sendiri tetapi juga berdampak pada keberadaannya. BPKH sebagai lembaga independen dalam

penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH.

Menurut Mubarak dan Fuhaidah (2018) yang dikutip oleh (Fadhilla & Waluyo, 2022) berpendapat bahwa dalam sinergi antar lembaga, BPKH harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk persoalan birokrasi pemerintahan. Secara hukum, lembaga ini bersifat independen dan berada langsung di bawah kendali Presiden dan tidak berada di bawah kendali beberapa birokrasi pemerintahan. Kedepannya, BPKH tentunya akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi secara matang dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari adanya Dana Abadi Umat (DAU) yang terdapat dalam BPKH di negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat dalam Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia”*.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **a. Dana Abadi Umat**

Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu menurut Mubarak dalam artikelnya (Fadhilla & Waluyo, 2022). Oleh karena itu, ruang lingkup pengelolaan nilai dana abadi umat (DAU) mencakup pemberian manfaat kepada pihak yang membutuhkan melalui enam ruang lingkup, antara lain; Bidang Pendidikan dan Dakwah, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

### **b. Pengelolaan Dana**

Merujuk pada PP No 5 thn 2018, tentang pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan haji terdapat pada dewan pengawas. Selaras dengan hal tersebut, UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji merupakan fungsi dari dewan pengawas, adapun detail tugasnya antara lain; melakukan penilaian terhadap rumusan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan atas implementasi pengelolaan keuangan haji, serta memberikan penilaian dan pertimbangan atas laporan pertanggungjawaban yang diberikan BPKH.

Dalam mengupayakan sinergi antar lembaga, BPKH wajib mempertimbangkan banyak hal terutama terkait persoalan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan UU, BPKH sebagai institusi independen di bawah kendali presiden langsung (RI, 2019), bukan merupakan institusi yang berada di bawah kendali struktur pemerintahan. Namun, tuntutan agar BPKH secara profesional juga tetap harus bekerjasama dengan institusi terkait di dalam ataupun luar negeri. Terkhusus untuk melakukan kordinasi dan sinegi dengan Lembaga regulator dalam hal ini Kementrian Agama RI.

### **c. Badan Pengelola Keuangan Haji**

Keuangan Haji yang didasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU Nomor 34 Tahun 2014 merupakan hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun yang bersumber dari hal lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Pasal 4 Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan (Primadhany, 2017). Oleh karena itu, kita memerlukan lembaga Badan

Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan investasi dana haji di Indonesia (Ulfa, 2019).

BPKH mempunyai wewenang untuk bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengelola pembiayaan haji. BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji (Witjaksono et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif. Dimana menggunakan pendekatan naratif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau peristiwa tertentu. Penelitian naratif memakai data dasar deskriptif semata, tidak diperlukan pengujian korelasi, hipotesis, menghasilkan ramalan (forecasting), pada pendapat lain juga kita temukan bahwa metode deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan kondisi sesuatu yang tengah berlangsung di saat penelitian dilakukan serta memeriksa sebab dari tanda-tanda tertentu. Metode penelitian yang digunakan yakni metode *literatur review* yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, website maupun yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dana Abadi Umat (DAU) Berdasarkan UU**

Setelah melalui beberapa tahap pengembangan, kini BPKH bertugas mengelola uang haji di Indonesia. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 1999, Kementerian Agama pada awalnya mempunyai kendali langsung atas dana yang dihimpun untuk ibadah haji. Namun, hal ini menimbulkan kesulitan karena cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan keterampilan manajerial yang tidak memadai. Dengan adanya kesulitan tersebut pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan undang-undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang baru sebagai pengganti UU No 17 tahun 1999. Dalam UU tersebut, pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah menjadi Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) yang diawasi oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI (Rahman, 2016).

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih kepada BPKH dalam melakukan investasi melalui produk perbankan, surat berharga, emas, penyertaan langsung, dan penanaman modal lainnya di bawah pengawasan KPHI, merupakan perkembangan terkini mengenai pengelolaan uang haji. BPKH sendiri adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab mengelola keuangan yang berkaitan dengan haji. Yang dimaksud dengan “Pembiayaan Haji” adalah segala hak dan kewajiban pemerintah yang bersifat moneter dan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, serta segala harta kekayaan baik riil maupun imajiner yang berasal dari jamaah haji atau harta lainnya (BPKH, n.d.).

Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah uang yang diterima dari penciptaan dana abadi, sisa biaya operasional perencanaan haji, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan halal. Tentu saja Dana Haji dan Dana Abadi Ummat tidaklah sama. Perbedaan kedua dana ini masih belum dipahami dengan baik oleh banyak orang. Dana Abadi Ummat, yang biasa disebut DAU, terdiri dari berbagai sumber halal dan tidak mengikat (hadiah, wakaf, dan bantuan) serta sisa uang tunai setelah mengembangkan DAU dan membayar sisa biaya penyelenggaraan haji. Semuanya perlu mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dana Haji diartikan sebagai dana simpanan untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan perencanaan

haji, dana efisiensi untuk tujuan tersebut, dana abadi untuk umat, dan nilai manfaat yang berada dalam pengawasan pemerintah (Rahayu et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999, DAU merupakan sejumlah uang yang diterima dari sumber lain dan hasil efisiensi BPIH. Dan dimana DAU ini dikelola oleh BP-DAU. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2013/ PP No. 79 Tahun 2012, DAU dapat didefinisikan yaitu dana yang diterima dari sumber lain, pengembangan DAU, dan/atau sisa biaya operasional perencanaan ibadah haji yang dikelola oleh BP-DAU.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2014/PP No.5 Tahun 2018, terdapat beberapa perubahan mengenai Dana Abadi Umat (DAU) yaitu dipisahkannya dana efisiensi (dana efisien merupakan sejumlah dana sisa/efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji) dengan DAU dan dana efisiensi dan nilai manfaat itu disimpan pada kas haji. Sedangkan berdasarkan PP, DAU menjadi alokasi tersendiri dalam PKH, yang kemudian ditempatkan dan diinfestasikan. Dan pada UU ini DAU dikelola oleh BPKH. Sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2019, Istilah DAU dihapuskan dalam ketentuan umum, dan hanya terdapat nilai manfaat dan dana efisiensi. Dan DAU dikelola oleh BPKH/Mentri (Julia, 2022). Umat Islam di Indonesia mungkin bisa memberikan kontribusi yang signifikan dengan memanfaatkan DAU ini, khususnya terkait dengan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional baik pada masa maupun pasca wabah Covid-19. Tentu saja ada sejumlah bahaya dan masalah yang terkait dengan pendekatan ini. Oleh karena itu, rencana mitigasi yang bijaksana harus dikembangkan (Jazuli, 2021).

#### **Sistem Pengelolaan Dana Abadi Umat**

Sistem Pengelolaan Dana Abadi Umat adalah suatu rangkaian proses atau mekanisme yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola dana abadi umat yang diperoleh dari berbagai sumber dan dari efektivitas biaya yang terkait dengan perencanaan ibadah haji, yang semuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan pengelolaan DAU adalah untuk menjaga keamanan dan meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan rakyat melalui DAU ini. Melalui inisiatif kemaslahatan masyarakat, BPKH berdedikasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat (Anwar, 2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Sistem Pengelolaan Dana Abadi Umat menurut peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap penerimaan DAU  
Dalam tahap penerimaan ini terdiri dari:
  - a) Sisa biaya operasional perencanaan perjalanan haji berikutnya ditransfer ke dana pokok DAU.
  - b) Dana hasil pengembangan DAU
  - c) Penerimaan dari sumber lainnya yang tidak mengikat dan halal.
2. Tahapan pengembangan DAU yang sesuai dengan hukum syariah
3. Mengalihkan dana antar instrumen penempatan DAU yaitu berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan Giro
4. Melakukan hal-hal yang terkait dengan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia
5. Melakukan penerbitan asset milik DAU
6. Melakukan rekonsiliasi sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji
7. Bertindak untuk dan atas nama menteri dalam hal diperlukan dengan pihak-pihak terkait dan pihak ketiga lainnya.
8. Menyelenggarakan akuntansi DAU

9. Menyusun laporan bulanan posisi keuangan dan laporan keuangan semesteran dan tahunan DAU

10. Melaporkan pengelolaan DAU kepada menteri dan pihak terkait lainnya

BPKH mempunyai program kemaslahatan untuk mengawasi Dana Abadi Umat. Program manfaat BPKH merupakan salah satu contoh dedikasi Badan Pengelola Keuangan Haji dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nilai manfaat pengawasan Dana Abadi Umat berfungsi sebagai sumber pendanaan inisiatif program kemaslahatan (BPKH, 2021). Ada enam komponen DAU yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu Ibadah Haji, Pendidikan dan Dakwah, Kesehatan, Sosial Keagamaan, Ekonomi Masyarakat serta Sarana dan Prasarana. Bantuan diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui kerja sama dengan mitra dalam mengatasi permasalahan). Nilai-nilai syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas semuanya dianut dalam pendistribusian manfaat ini.

Kegiatan kemaslahatan untuk layanan ibadah haji ditawarkan untuk inisiatif yang bertujuan meningkatkan layanan bagi jamaah haji sebelum, selama, dan setelah haji. Inisiatif tersebut antara lain menyediakan fasilitas, memberikan informasi mengenai ibadah haji, dan mendukung layanan haji baik domestik maupun internasional. Fasilitas haji baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan kemaslahatan yang dilakukan sebagai bagian dari Layanan Haji pada tahun 2023 akan terus berpusat pada penguatan infrastruktur, seperti peningkatan layanan haji bagi jemaah Indonesia. Mendukung inisiatif pemerintah dalam digitalisasi pelayanan pendaftaran haji merupakan program prioritas utama pada tahun 2023. Hal inilah yang melatarbelakangi pemilihan kegiatan prioritas yang semuanya tetap ditujukan untuk memperkuat infrastruktur pelayanan haji dan membantu inisiatif branding BPKH. Pada tahun 2021, nilai penyaluran pelayanan ibadah haji berjumlah Rp 8.843.906.596. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran pelayanan ibadah haji berjumlah Rp 2.334.033.000. Dimana dana tersebut disalurkan untuk pengadaan mobil pelayanan ibadah haji, pengadaan perlengkapan ibadah haji seperti sajadah dll dan rehabilitasi kantor urusan agama (BPKH, 2022).

Dalam hal pendidikan, kegiatan kemaslahatan terkait dengan pertumbuhan, pemberdayaan umat Islam, dan penciptaan fasilitas belajar. Hal ini ditunjukkan melalui inisiatif pendanaan untuk meningkatkan standar pendidikan, memperkuat upaya untuk meningkatkan kualitas staf pengajar, menawarkan berbagai program pelatihan keterampilan atau karir, menyelenggarakan acara pendidikan seputar ibadah haji, mendukung pendidikan non-formal, dan memberikan beasiswa pendidikan untuk santri dan hafiz (Anwar, 2021). Tujuan kegiatan kemaslahatan di bidang pendidikan dan dakwah pada tahun 2022 adalah untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan dan dakwah warga negara. Pada tahun 2021, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 61.400.800.176. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 44.612.854.493.

Program kemaslahatan yang tercakup dalam lingkup kesehatan antara lain inisiatif peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti pencegahan dan pengobatan, penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, program pemenuhan gizi, dan inisiatif lain yang dapat mendorong gaya hidup seimbang dan sehat di antara populasi masyarakat yang beragam. Kegiatan kemaslahatan pada bidang kesehatan pada tahun 2022 antara lain:

1. Hibah kendaraan ambulans
2. Hibah alat kesehatan
3. Khitanan massal

4. Pembangunan klinik
5. Pembangunan sarana air bersih

Pada tahun 2021, nilai penyaluran kesehatan berjumlah Rp 21.868.828.150. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 16.253.732.225. Tujuan dari lingkup kesehatan adalah untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, khususnya bagi umat Islam Indonesia. Selain tindakan reaktif, juga dilakukan tindakan proaktif, seperti membantu penyediaan prasarana dan sarana sanitasi serta sumber air bersih (BPKH, 2022).

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencapai kebaikan bersama adalah tujuan kegiatan kemaslahatan dalam ranah sosial-keagamaan. Hal ini termasuk memberdayakan umat Islam dan memberikan dukungan untuk acara-acara komunitas. Selain itu, inisiatif ini juga dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Kegiatan kemaslahatan yang masuk dalam lingkup sosial keagamaan pada tahun 2022 akan tetap terkonsentrasi pada tahap 1 atau tujuan utamanya adalah memperkuat infrastruktur manfaat. Mengingat tingginya tingkat kerentanan bencana di Indonesia, Program kemaslahatan terus memberikan prioritas pada inisiatif yang membangun kesiapsiagaan bencana. Selain itu, sejumlah bencana yang memerlukan dukungan tanggap darurat juga diantisipasi pada tahun 2022. Pada tahun 2021, nilai penyaluran sosial keagamaan berjumlah Rp 63.715.219.785. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 31.436.732.320.

Program kemaslahatan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di kalangan umat Islam dengan memanfaatkan Ekonomi Umat. Sejak didirikan pada tahun 2020, Ekonomi Umat telah berupaya memperluas cakupan inisiatifnya untuk mendukung kemandirian ekonomi Umat dengan menawarkan infrastruktur, fasilitas, dan pasokan bisnis. Pada tahun 2021, nilai penyaluran ekonomi umat berjumlah Rp 8.843.906.596. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 6.103.546.000. Dimana dana pada 2022 tersebut disalurkan untuk bantuan alat usaha dan bantuan modal usaha. Ruang lingkup Ekonomi Umat meliputi program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan, renovasi, dan penyediaan sarana dan prasarana masjid dan musholla semuanya termasuk dalam program manfaat sarana dan prasarana ibadah. Masjid dan musholla memainkan peran penting dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam karena masjid adalah rumah Allah. Pada tahun 2021, nilai penyaluran sarana dan prasarana ibadah berjumlah Rp 21.183.469.967. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran sarana dan prasarana ibadah berjumlah Rp 32.691.464.791. dimana dana pada 2022 ini disalurkan untuk pembagian Al-Qur'an atau bingkisan ramadhan, pembangunan masjid dan musholla, penyediaan fasilitas masjid dan renovasi masjid. Menjamin ketersediaan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan ibadah umat Islam merupakan tujuan dari ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah (BPKH, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang dimaksud dengan "Pembiayaan haji" adalah segala hak dan kewajiban pemerintah yang bersifat moneter dan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, serta segala harta kekayaan baik riil maupun imajiner yang berasal dari jamaah haji atau harta lainnya. Dana Abadi Umat adalah sejumlah uang yang diterima dari penciptaan dana abadi, sisa biaya operasional perencanaan haji, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan halal. Tujuan pengelolaan DAU adalah untuk menjaga keamanan dan

meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan rakyat melalui DAU ini.

Ada enam komponen DAU yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu Ibadah Haji, Pendidikan dan Dakwah, Kesehatan, Sosial Keagamaan, Ekonomi Masyarakat serta Sarana dan Prasarana. Tujuan kegiatan kemaslahatan di bidang pendidikan dan dakwah pada tahun 2022 adalah untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan dan dakwah warga negara. Pada tahun 2021, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 61.400.800.176. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran pendidikan dan dakwah berjumlah Rp 44.612.854.493.

Program kemaslahatan yang tercakup dalam lingkup kesehatan antara lain inisiatif peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti pencegahan dan pengobatan, penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, program pemenuhan gizi, dan inisiatif lain yang dapat mendorong gaya hidup seimbang dan sehat di antara populasi masyarakat yang beragam. Pembangunan, renovasi, dan penyediaan sarana dan prasarana masjid dan musholla semuanya termasuk dalam program manfaat sarana dan prasarana ibadah. Pada tahun 2021, nilai penyaluran sarana dan prasarana ibadah berjumlah Rp 21.183.469.967. Sedangkan pada tahun 2022, nilai penyaluran sarana dan prasarana ibadah berjumlah Rp 32.691.464.791.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana abadi umat oleh BPKH. Dari pembahasan di atas Penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pemantauan dana dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan dana abadi umat kemudian diperlukan kerjasama yang erat antara badan pengelola keuangan Haji, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan dana yang lebih baik dan berkelanjutan. Hendaknya para peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian ini belum sepenuhnya dapat menggambarkan pembahasan secara kompleks.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung fasilitas dan mereka yang telah memberikan bantuan ulasan naskah. Kontribusi kritis dan pandangan yang diberikan sangat membantu dalam memperkaya isi artikel ini. Artikel ini merupakan hasil dari upaya penelitian yang kami lakukan, yang telah menjadi bagian dari pemahaman lebih mendalam terhadap topik ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan kesempatan yang diberikan untuk melahirkan artikel ini. Semoga karya ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam pemahaman terhadap pengelolaan dana abadi umat dalam konteks Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anwar, K. (2021). *Dana Abadi Umat*. BPKH. <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguak-kemana-larinya-dana-abadi-umat/>
- BPKH. (n.d.). *Seputar BPKH*. <https://bpkh.go.id>
- BPKH. (2021). *Menguak Kemana Larinya Dana Abadi Umat*.
- BPKH. (2022). *Laporan Program Kemaslahatan BPKH*.
- Fadhilla, M. R., & Waluyo, B. (2022). *Analisis Tata Kelola Pendistribusian Dana Abadi Umat terhadap Efektivitas Program Kegiatan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji*.



- Hendarsa, A. S., Aminda, R. S., Tanjung, H., & Indupurnahayu, I. (2014). *Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat melalui Program Kemaslahatan BPKH untuk Kemaslahatan Umat Islam*. 11(1).
- Jazuli, M. R. (2021). Manajemen Dana Abadi Umat untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Potensi Manfaat dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 3, 1.
- Julia, Y. (2022). *Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Primadhany, E. F. (2017). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2).
- Rahayu, Y., Prasetyo, Y., Zuhriatusobah, J. H., & Permatasari, I. (2023). Edukasi Tata Kelola Investasi dan Penempatan Dana Haji. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3(1), 451–465.  
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/4936/3567>
- Rahman, M. A. (2016). *Proses Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji: Sebuah Kajian Kebijakan Publik*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- RI, B. (2019). *Meningkatkan Kinerja Melayani Umat*.
- Ulfa, M. (2019). *Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Tanpa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Anggraini, E., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2020). *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.
- Zakiruddin, M. A. (2021). PROBLEMATIKA REGULASI PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT. *Disharmonisasi Kelembagaan Dan Legal Standing*, 23(1).  
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494>